



PUTUSAN
Nomor 93 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

BUPATI TOJO UNA-UNA, tempat kedudukan di Jalan Merdeka Kota Bumi Mas Uemalingku, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Muhammad Hatta R.T., S.H., M.H., dan kawan-kawan, Tim Advokasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/128/Kumdang, tanggal 16 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi;

Lawan

HUSNI ASIR, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Api, RT 8, Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, pekerjaan Kepala Desa Labuan;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Syafruddin A. Datu, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum/Law Office "Syafruddin A. Datu & Rekan", beralamat di Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 25/SK/SAD/X/2016, 23 Oktober 2016;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 93 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang ditetapkan oleh Tergugat dengan Nomor 188.45/511/BPM-PD, tertanggal 2 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Tahun 2016;
3. Mewajibkan kepada Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Nomor 188.45/511/BPM-PD, tertanggal 2 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Tahun 2016;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi:
 1. Kewenangan Absolut;
 2. Gugatan Penggugat kurang pihak;
 3. Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dengan Putusan Nomor 34/G/2016/PTUN.PL, tanggal 14 Februari 2017, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 104/B/2017/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 22 September 2017, dan diterima pada tanggal 27 September 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tersebut pada tanggal 19 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 93 K/TUN/2018



Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 19 Oktober 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Banding, dahulu Tergugat. Dan
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 104/B/2017/PT.TUN.MKS, tertanggal 8 Agustus 2017, *jo.* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 34/G/2016/PTUN.PL, tanggal 14 Februari 2017. Dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding, dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan megikat Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor 188.45/511/BPM-PD tanggal 2 Agustus 2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una (Objek Sengketa);
3. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Termohon Banding, dahulu Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, karena sebelum keputusan tersebut diterbitkan



Penggugat telah dijatuhi sanksi berupa teguran dari Camat Ratolindo dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Teguran baik lisan maupun tertulis merupakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sedangkan Kecamatan dan Badan merupakan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 104/B/2017/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Agustus 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 34/G/2016/PTUN.PL, tanggal 14 Februari 2017, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 209 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 1 angka 3 Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BUPATI TOJO UNA-UNA**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 104/B/2017/PT.TUN.MKS, tanggal 8 Agustus 2017, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor 34/G/2016/PTUN.PL, tanggal 14 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menolak Gugatan Penggugat;
3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018, oleh Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 93 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 93 K/TUN/2018